



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR 39 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan, maka guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat dipindah tugaskan dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/IO/2011 Nomor 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada setiap satuan pendidikan serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

## 05/1997

EUPATI BONE BOLIVIO



2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4841);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang A. tahun 2014 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
  5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 05/X/PB/2011; Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011; Nomor 48 Tahun 2011; Nomor : 158/PMK.01/2011; Nomor 11 Tahun 2011; tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub bagian dan Seksi-seksi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan

Menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang

yang telah disetujui dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan

Republik Indonesia

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Keputusan Menteri



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
8. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unsur pelaksana tugas layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
12. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, dalam





13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rasio guru dan siswa serta sesuai jenjang dan jenis sekolah.
15. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran dikelas tertentu di Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Bekolah Dasar Luar Biasa dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
16. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran (untuk sekolah terpendik mampu rumpun mata pelajaran) tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama. Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
17. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan.
18. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
19. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

13. Selama pendidikan adalah belajar, berprestasi, dan berprestasi, maka pendidikan adalah belajar, berprestasi, dan berprestasi.
14. Kompetensi guru adalah penguasaan dan kemampuan dalam proses pembelajaran, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.
15. Guru kelas adalah guru yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.
16. Guru kelas adalah guru yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.
17. Guru kelas adalah guru yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.
18. Kompetensi guru adalah penguasaan dan kemampuan dalam proses pembelajaran, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.
19. Kompetensi guru adalah penguasaan dan kemampuan dalam proses pembelajaran, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.
20. Kompetensi guru adalah penguasaan dan kemampuan dalam proses pembelajaran, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.



- a. sebagai upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu; dan
  - b. sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan bagi semua guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Tujuan penataan dan pemertaan guru PNS adalah sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan dan pemerataan guru PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru pendidikan dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama yang meliputi:

- a. Perencanaan dan perhitungan;
- b. Penyelesaian kekurangan dan kelebihan guru PNS;
- c. Kewajiban guru mengajar;
- d. Tugas dinas, UPTD pendidikan dan satuan pendidikan;
- e. Pemindahan;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan





- (2) Perencanaan guru PNS meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru.
- (3) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
  - a. Guru kelas;
  - b. Guru mata pelajaran; dan
  - c. Guru bimbingan dan konseling/konselor.

## Bagian Kedua

### Perhitungan

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- (2) Hasil perhitungan jumlah guru PNS pada satu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angka bulat atau pecahan, dan dapat dilakukan pembulatan.
- (3) Angka bulat menunjukkan guru PNS tersebut telah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.
- (4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.

#### Pasal 6

- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan rasio kelas sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi sesuai jumlah rasio kelas, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
  - a. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid lebih 20 siswa, maka dibulatkan ke atas, dan
  - b. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid sama atau kurang dari 20 siswa dibulatkan ke bawah.

#### Pasal 7

- (1) Dinas harus menjumlah semua kebutuhan guru PNS per sekolah dalam bentuk Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten sebagaimana

(2) Perencanaan guru PNS meliputi perencanaan kebutuhan jenis dan jumlah guru.

(3) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan guru dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

- a. Guru kelas;
- b. Guru mata pelajaran; dan
- c. Guru bimbingan dan konseling/konselor.

#### Bagian Kedua

#### Perhitungan

##### Pasal 5

(1) Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada

Penunjuk Teknik tentang Penataan dan Pemertanian Guru PNS.

(2) Hasil perhitungan jumlah guru PNS pada satu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angka bulat atau pecahan dan dapat dilakukan pembulatan.

(3) Angka bulat menunjukkan guru PNS tersebut telah mencapai 24 (dua puluh empat) jam tetap maka perhitungannya dengan jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.

(4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertambahan pada Penunjuk Teknik tentang Penataan dan

Pemertanian Guru PNS.

##### Pasal 6

(1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan menambah jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan rasio kelas sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

(2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi sesuai jumlah rasio kelas maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

- a. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas kurang lebih 20 siswa maka dibulatkan ke atas dan
- b. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas kurang atau sama dengan 20 siswa dibulatkan ke bawah.

##### Pasal 7

(1) Dinas harus meninjau secara berkala kebutuhan guru PNS per sekolah

dalam bentuk Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten.

(2) Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten sebagaimana



## Pasal 8

- (1) Perhitungan kebutuhan guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan memperhitungkan jumlah beban mengajar guru bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Struktural Sekolah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Perhitungan beban mengajar bagi guru PNS yang diberikan tugas tambahan di sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minggu, yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati atau Yayasan tentang pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan.
  - b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
  - c. Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua Jurusan, Kepala Unit Produksi, Kepala Bengkel beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu dikuatkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

## BAB V

### PENYELESAIAN KEKURANGAN DAN/ATAU KELEBIHAN GURU

## Pasal 9

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

## Bagian Kesatu

### Kekurangan dan Kelebihan Guru

## Pasal 10

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan.
  - b. menerima guru bidang studi dari jenjang lain yang linier sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Pengangkatan guru baru.



- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan;
  - b. menerima guru bidang studi dari jenjang lain yang linier sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Pengangkatan guru baru.
- (3) Kekurangan guru bimbingan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan; dan
  - b. Pengangkatan guru baru.

#### Pasal 11

Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran dan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. memindahkan guru kesatuan pendidikan lain yang kekuarangan dengan memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang studi yang akan diampu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
- c. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Alih Fungsi/Profesi Guru

#### Pasal 12

- (1) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (2) Guru alih fungsi/profesi tetap memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang studi yang diampu.
- (3) Untuk keperluan alih fungsi/profesi guru, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana bea siswa bagi Guru PNS meliputi:
  - a. Pendidikan kewenangan tambahan; dan atau
  - b. Menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/penataran.



- a. merencanakan guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan;
- b. merencanakan guru bidang studi dari jenjang lain yang lebih sesuai kemampuan yang berlaku dan
- c. pengangkatan guru baru
- d. kekurangan guru pimpinan konseling dapat disediakan dengan
- e. lain sebagai berikut:
- a. merencanakan guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan dan
- b. pengangkatan guru baru

## Pasal 11

- Kepribadian guru kelas, guru mata pelajaran dan konseling dapat disediakan dengan cara sebagai berikut:
- a. merencanakan guru kesatuan pendidikan lain yang kekurangan
  - b. merencanakan kesatuan lain yang kelebihan pendidikan
  - c. dengan bidang studi yang akan diampu sesuai kemampuan yang
  - d. berikut
  - e. merencanakan guru untuk analisis bukan tugas pada saat yang lebih
  - f. satuan pendidikan yang memiliki dan pendidikan dan
  - g. Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 1 orang guru yang mampu
  - h. dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tersebut
  - i. sebagai Guru Pengajar
  - j. dan/atau profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - k. dan
  - l. penerapan di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Bagian Kedua

### Alat Pengajar/Profesi Guru

## Pasal 12

- (1) Alat pengajar/Profesi diberikan bagi guru yang jumlahnya lebih
- jumlah minimal kekurangan guru tertentu
- (2) Guru alat pengajar/Profesi tetap bertanggung jawab kesatuan lain
- belakang pendidikan dengan bidang studi yang diampu
- (3) Untuk keperluan alat pengajar/Profesi guru, termasuk Daerah dapat
- menyediakan dana dan biaya bagi Guru PNS maupun:
- a. Pendidikan kewenangan tambahan dan atau
- b. Menyelenggarakan pendidikan/belakang kesatuan

## BAB VI

### KEWAJIBAN GURU MENGAJAR

#### Pasal 13

- (1) Guru mempunyai kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (2) Kewajiban yang diprioritaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi dan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. guru bersertifikat pendidik;
  - b. masa kerja tertinggi sebagai guru;
  - c. pangkat dan golongan tertinggi;
  - d. guru yang mengampu sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - e. perolehan angka kredit tertinggi;
  - f. mendapat tugas tambahan dan;
  - g. prestasi kerja berdasarkan penilaian dari pengawas, kepala sekolah dan teman sejawat;
- (3) Apabila masih ada guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan tetap mengacu pada rasio guru dan siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan peserta didik.

#### Pasal 14

- (1) Wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dalam Kabupaten atau luar Kabupaten/Kota.
- (2) Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu berpedoman pada Peraturan

BAB VI  
KEWAJIBAN GURU MENGAJAR

Pasal 13

- (1) Guru mempunyai kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan minimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (2) Kewajiban yang dipertanggungjawabkan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bobot pendidikan dan lain sebagainya dan dilaksanakan pada kriteria sebagai berikut:
- a. guru bertanggung jawab pendidikan;
  - b. masa kerja tertinggi sebagai guru;
  - c. pangkat dan golongan tertinggi;
  - d. guru yang mempunyai prestasi dalam bidang pendidikan;
  - e. pendidikan angka kredit tertinggi;
  - f. mendapat tugas tambahan dan;
  - g. prestasi kerja berdasarkan penilaian dari pengawas, kepala sekolah dan teman sejawat.

- (3) Apabila masih ada guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan pendidikan pangkat, golongan, masa, atau pendidikan dimaksud dapat melakukan salah satu sebagai berikut:
- a. menelaah/menasehati/mengarahkan kembali prestasi diri per rombongan belajar dengan tetap bekerja pada masa guru dan siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan peserta didik.

Pasal 14

- (1) Wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dalam Kabupaten/Kota.
- (2) Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

Pasal 15

Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu pertanggungjawabkan



## BAB VII

### TUGAS DINAS, CABANG DINAS DAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:

- a. menyampaikan hasil perencanaan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Daerah;
- b. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan;
- c. menetapkan rasio kelas murid sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikan;
- e. melakukan pemetaan guru dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS;
- f. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS dan berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada satuan pendidikan;
- g. menerima dan melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan;
- h. memfasilitasi pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru sesuai kewenangannya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di Kabupaten dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi melalui Bupati dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 17

Cabang Dinas pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada satuan pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
- c. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan

PASAL VII

TUGAS KHAS CABANG DINAS DAN SATUAN PENDIDIKAN

Paragraf 16

Untuk Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta menilai hasil pendidikan, serta menyelenggarakan, antara lain, kerja pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

a. menyampaikan hasil perencanaan kepada instansi lain yang bersangkutan;

b. melaksanakan tugas;

c. melaksanakan sosialisasi program pendidikan dan pengawasan guru PNS pada Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan;

d. melaksanakan tugas khusus yang diberikan dalam melaksanakan

fungsi lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. mengorganisir dan melaksanakan kegiatan guru di satuan pendidikan;

f. melaksanakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dan

pengembangan guru PNS;

g. mengorganisir dan melaksanakan kegiatan penelitian guru PNS dan

berkoordinasi dengan instansi lain untuk meningkatkan mutu PNS pada

satuan pendidikan;

h. meneliti dan melaksanakan penelitian pendidikan guru PNS bersama

Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan;

i. melaksanakan pembinaan guru PNS dan tenaga kependidikan guru

di sekolah yang kekurangan guru sesuai kewenangannya, dan

j. menerima laporan pelaksanaan program dan pengawasan guru PNS

dan satuan pendidikan, serta laporan dan hasil kerja pendidikan di

kecamatan dan menyempulkannya kepada Pemerintah Provinsi

melalui Bupati dengan terlampir kepada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

Paragraf 17

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas:

a. melaksanakan sosialisasi program pendidikan dan pengembangan guru PNS

pada satuan pendidikan;

b. mengorganisir dan melaksanakan kegiatan guru di

pendidikan;

c. meneliti dan melaksanakan penelitian guru dan tenaga kependidikan



- d. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi dengan satuan pendidikan; dan
- e. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten.

#### Pasal 18

Satuan pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
- c. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
- d. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
- e. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru;
- f. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru; dan
- g. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

#### Pasal 19

- (1) Analisis kebutuhan guru dilaksanakan sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran dengan menggunakan rasio sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan melaporkan hasil analisis kebutuhan guru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menyusun analisis kekurangan dan kelebihan guru tingkat Kabupaten setiap jenjang dan



- d. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PWS melalui koordinasi dengan satuan pendidikan dan
- e. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PWS pada Dinas Pendidikan Kabupaten.

### Pasal 18

Selama pendidikan wajib belajar, tugas:

- a. melakukan analisis program pendidikan dan penyesuaian guru PWS di satuan pendidikan;
- b. monitoring dan mengkoordinasi kebutuhan guru di satuan pendidikan;
- c. melakukan penyesuaian penempatan sekolah secara menyeluruh meliputi penempatan jumlah kelas, jumlah program, kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
- d. melakukan penempatan kebutuhan guru dengan mengacu pada kebutuhan kebutuhan guru pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- e. mengintegrasikan dan mengkoordinasi hasil dari guru PWS pada tingkat satuan pendidikan dengan kebutuhan guru pada tingkat satuan pendidikan untuk analisis untuk diikutsertakan dalam pendidikan menengah kejuruan atau kejuruan guru;
- f. melakukan analisis optimalisasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan kebutuhan guru;
- g. melakukan hasil analisis kebutuhan dan penyesuaian guru PWS yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kabupaten.

### Pasal 19

- (1) Analisis kebutuhan guru dilaksanakan sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran dengan menggunakan cara sesuai kebutuhan yang berlaku.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan melaporkan hasil analisis kebutuhan guru kepada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kabupaten.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kabupaten melakukan analisis kebutuhan dan ketidaksiapan guru tingkat Kabupaten setiap jenjang dan

- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menyampaikan hasil pemetaan dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	DL
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	
KABID BUDPTK :	


Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 6 Oktober 2014  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di suwawa

pada tanggal 6 Oktober 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
**Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641106 199103 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR : 39



(4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul mempunyai hasil  
 penelitian dan terapan penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang  
 telah dilakukan melalui Badan Penyelenggara Pendidikan Daerah  
 Kabupaten Bantul Bantul.

## BAB VII

### KETERANGAN PANGKAP

1. 10-10-10

Pemerintah Kabupaten Bantul ini telah melakukan penelitian dan terapan  
 yang telah dilakukan melalui Badan Penyelenggara Pendidikan Daerah  
 Kabupaten Bantul ini telah melakukan penelitian dan terapan  
 Kabupaten Bantul Bantul.

KABUPATEN BANTUL
KOTA BANTUL
KABUPATEN BANTUL
ASISTEN I
ASISTEN II
KETUA DINAS
KABUPATEN BANTUL

10-10-10  
 10-10-10  
 10-10-10

HAKIM WU

Disahkan di Bantul  
 pada tanggal 10-10-10  
 WILDAH KAPRAN BANTUL BANTUL

10-10-10  
 10-10-10  
 10-10-10

BANTUL DAERAH KABUPATEN BANTUL BANTUL





## PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. By Pass Desa Moutong Kec Tilongkabila Kab. Bone Bolango Tlpn/Fax( 0435 ) 825495 Kabila Kode Pos 96183 Gorontalo Web. [WWW.diknasbonbol](http://WWW.diknasbonbol) Blogspot.com.email:diknas\_bonbolgtlo@yahoo.co.id

### TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 420 / DISDIKBUD-BB / SET / 61 / 2014  
Tanggal : 18 September 2014  
Perihal : Usulan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil daerah.

#### Isi Telaah

1. Dasar :
  - a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4269);
  - b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - d. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 tahun 2011.
2. Pertimbangan:
  - a. Bahwa untuk pemerataan pelayanan pendidikan dan pemenuhan beban kerja guru minimal 24 Jam pelajaran dan maksimal 40 jam pelajaran per minggu perlu dilakukan pemerataan guru PNSD.
  - b. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Bersama lima menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai negeri Sipil;
  - c. bahwa untuk Dasar Pemerataan dimaksud bagian a dan b di atas perlu Peraturan Bupati tentang Penataan dan Peraturan Guru Pegawai Sipil sebagai pedoman;
3. Saran dan tindak lanjut: Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan hormat kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui usulan penerbitan Perbub dimaksud.
- a. Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

*[Handwritten signature]*

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bone Bolango,









**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

*Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/IX/ /2014 Suwawa, September 2014  
Kepada Yth,  
**Bupati Bone Bolango**  
Di=

Tempat

**LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,**

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG  
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,**

**FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si**  
**Nip. 19690227 199903 1 033**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
SAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



Alamat Kantor Pemerintahan dan Desa, Jl. Hutan Raya No. 100, 91111 Bone Bolanggo

Nomor : 180/Him-Org/Sebda/IX / 2014  
Kedua Yth.  
Bupati Bone Bolanggo

Tanggal

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGGO TENTANG  
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEDAGOGI NEGERI  
SMP DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BONE BOLANGGO  
PENGELOLA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BONE BOLANGGO  
CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

KREDO ACHMAD, S.P., M.P.  
NIP. 1960031 199003 1 001